



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA

Dr. Drs. TOGAR SIBARANI, M.Pd
Kepala LSP-PDN
BPSDM Kemendagri

Jakarta, 07 Pebruari 2019

II. ACUAN NORMATIF LSP-PDN



UU

- **PsI. 68-69 UU 5/2014**
- **PsI 233 UU Nomor 23/2014**

PP

- **PsI 98 PP 18/2016**

Permendagri

- **85 Tahun 2017**
- **108 Tahun 2017**
- **11 Tahun 2018**

Pelaksanaan Uji Kompetensi

PP NO. 18 THN 2016 - PASAL 98

Ayat (8) :

Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh **Menteri Dalam Negeri**

Ayat (9) :

Kompetensi pemerintahan dibuktikan dg **sertifikasi**

Ayat (10) :

Sertifikasi dilaksanakan oleh suatu **lembaga sertifikasi yg berwenang** menyelenggarakan sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri sesuai dg pe-uu-an

PP 11

Uji Kompetensi dengan asesmen center atau metoda lain

**Permendagri
108/ 2017**

Uji Terintegrasi Kompetensi Managerial, Teknis, Soskul, Pemerintahan


Penyelenggaraan Managemen ASN yang murah menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, melalui efisiensi nasional biaya pengelolaan ASN





Standardisasi

- **Penyusunan Standar Kompetensi merupakan kewenangan Pemerintah (K/LPNK)**
- **Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKKPDN) merupakan salah satu bentuk pembinaan pemerintah thdp penyelenggaraan urusan pemerintahan.**




Standar Kompetensi

- Menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan di lingkungan instansi pemerintah.
- Dibuat oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah selaku pengguna.
- Merupakan pedoman dasar pengembangan kompetensi, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian
- Merupakan pedoman bagi pelatih/fasilitator maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pengembangan kompetensi pegawai.

PEMETAAN KOMPETENSI RMCS

Regional Model Competency Standards



Dimensi Kompetensi

Task Skill

- Melaksanakan tugas individu

Task Management Skills

- Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan

Contingency Management Skills

- Kemampuan merespon dan mengelola kejadian ireguler dan masalah

Job/Role Environment Skills

- Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja

Struktur Standar Kompetensi

KODE UNIT						
JUDUL UNIT						
DESKRIPSI UNIT						
ELEMEN KOMPETENSI				KRITERIA UNJUK KERJA		
1.				1.1 1.2 1.3		
2.				2.1 2.2 2.3		
3.				3.1 3.2 3.3		
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES)						
PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE)						
KOMPETENSI KUNCI						
MENGUMPULKAN INFORMASI	MENGGOMUNIKASIKAN IDE DAN INFORMASI	MERENCANAKAN DAN MENGATUR KEGIATAN	BEKERJASAMA DENGAN ORANG LAIN DAN DALAM KELOMPOK	MENGGUNAKAN IDE DAN TEKNIK MATEMATIKA	MEMECAHKAN MASALAH	MENGGUNAKAN TEKNOLOGI

KETELUSURAN STRUKTUR STANDAR KOMPETENSI DENGAN JABATAN/PEKERJAAN PEGAWAI

Aktifitas
Pekerjaan/fungsi dasar

Unit - unit
kompetensi

Elemen
Kompetensi

Rincian
Langkah - langkah
Dapat berupa proses manajemen atau
proses produksi
Produk / Jasa

Kriteria Unjuk
Kerja

Instruksi Kerja pada
pekerjaan yang Terukur
dan dapat diobservasi

Kontekstual di tempat
kerja

Batasan
Variabel

Deskripsi aspek kritis
pengetahuan dan ketrampilan
penting untuk asesmen


Panduan
Penilaian

PENERAPAN SKKPDN: KEMAMPUAN TELUSUR DAN EKIVALENSI DNG SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP PEKERJAAN

SKK-PDN	PENERAPAN DALAM PENGEMB KOMPETENSI	SERTIFIKASI	PENERAPAN PADA PEKERJAAN
Judul Unit	Judul <i>Learning material</i>	Skema sertifikasi unit kompetensi	Judul SOP
Deskripsi unit	Ruang lingkup jenis pengembangan komp.	Ruang lingkup asesmen	Ruang lingkup SOP
Elemen	Pencapaian hasil pembelajaran	Elemen asesmen	Langkah-langkah proses
KUK	Kriteria evaluasi belajar	Kriteria pencapaian Kompetensi	Instruksi kerja
Batasan Variabel	Kontektualisasi PK	Kontektualisas asesmen dan spesifikasi	Spesifikasi sesuai dengan konteks
Panduan Penialaian	Evaluasi	Panduan asesmen	QA




Format Standar Kompetensi






Sertifikasi





- **Sertifikasi**
 - Ketelusuran dan Kredibilitas
 - Penerapan Sistem Sertifikasi
 - Skema Sertifikasi Kompetensi
- **Organisasi LSP-PDN**
 - LSP-PDN
 - LSP-PDN Provinsi
 - TUK-PDN Kemendagri
 - TUK PDN Kemendagri Regional
 - TUK PDN Provinsi


Sertifikasi Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri



Sertifikasi kompetensi kerja Pemerintahan Dalam Negeri adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKPDN



**KOMPETEN /
BELUM
KOMPETEN**



LSP-PDN



Pasal 43

BAB IV

Pembentukan LSP-PDN dan TUK




(1)

LSP-PDN terdiri atas:
a. LSP-PDN; dan
b. LSP-PDN provinsi.



(2)


LSP-PDN **Kementerian** dibentuk oleh **Menteri**.




(3)

Struktur LSP-PDN Kementerian

Lampiran B



Pengurus LSP-PDN Prov (lanjutan)



Lampiran B



BAB IV


Pembentukan LSP-PDN dan TUK

TUK

TUK berada di BPSDM Kementerian, PPSDM Regional, BPSDM Provinsi dan/atau BKDPP Kabupaten/Kota atau sebutan lain untuk menyelenggarakan uji kompetensi.

TUK Sewaktu dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara kepala LSP-PDN dengan pimpinan instansi yang akan menjadi TUK.

Pasal
47



(1)



TUK terdiri atas:

- a. TUK **pada lembaga** penyelenggara pengembangan kompetensi; dan
- b. TUK **Sewaktu**




(2)



(3)



TUK Sewaktu berada di tempat kerja atau tempat simulasi yang **memiliki sarana dan prasarana** sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN.



(4)





Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan

LSP-PDN melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan terhadap **pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah** yang belum dapat melaksanakan uji kompetensi pemerintahan.

(1)



**Pasal
51**




(2)

LSP-PDN provinsi melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan terhadap **pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota**.

BAB V

Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pemerintahan


C. Ruang Lingkup Sertifikasi di bidang Pemerintahan, ant:



MEKANISME SERTIFIKASI



Flowchart Pelaksanaan Asesmen



Kerjasama



Dalam rangka
efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan sistem
PSDM BK

dapat dilakukan kerja
sama.

**Kerja sama sistem PSDM
dilakukan:**

- antar K/L pemerintah nonkementerian;
- antar K/L pemerintah nonkementerian dengan Pemda provinsi;
- Kementerian dengan pihak ketiga;
- antar Pemda provinsi;
- antar Pemda provinsi dengan pihak ketiga; dan
- kerja sama pemerintah dengan luar negeri.



Kerja sama dilakukan:

- antar K/L pemerintah nonkementerian lain;
- antar K/L pemerintah nonkementerian dg Pemda Provinsi;
- Kementerian dengan pihak ketiga;
- antardaerah provinsi;
- antar kabupaten/kota dari lain provinsi;
- antar Pemda Kabupaten/Kota dlm satu Provinsi; dan
- antar Kementerian dengan luar negeri.

Kerjasama pelaksanaan sistem PSDM meliputi:

- penyusunan dan/atau fasilitasi penyusunan SKK-PDN;
- penyusunan SP2-PDN;
- pengembangan kompetensi; dan
- sertifikasi kompetensi


BAB VII

Kerjasama

Kerjasama UJK BPSDM Kemendagri dgn K/LPNK

1. Kerjasama terkait sistem sertifikasi dalam rangka implementasi sertifikasi kompetensi pemerintahan di Daerah.
2. Menyusun skema sertifikasi sesuai dengan kewenangan jabatan penyelenggara urusan pemerintahan yang dimiliki Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengadaptasi atau adopsi skema sertifikasi sektor teknis atau unit kompetensi sehingga sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penetapan skema sertifikasi melalui pemaketan unit kompetensi ke dalam kelompok yang didasarkan kebutuhan kompetensi dalam suatu lingkup rangkaian tugas dan tanggung jawab dalam jenjang jabatan sesuai dengan kewenangan dalam jabatannya atau pekerjaan tertentu, dan pemaketan berdasarkan keahlian tertentu.





Terima Kasih

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA